



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi- Muara Bulian Km.15, Mendalo Indah, Jambi 36361,
Telp.(0741) 582632,581557,583377

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 557 /UN21/EP/2017

TENTANG

TIM PENGUJI DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang.

- : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan ujian disertasi bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017, perlu menetapkan tim penguji disertasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Penguji Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penguji Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura Yang Diberi Nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 366);

7.Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 33/pmk.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 854);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 07 Desember 2016;
2. Surat Direktur Pascasarjana Nomor 1151/UN21.14/EP/2017 tanggal 5 Juli 2017 hal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGUJI DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai tim penguji disertasi dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menguji disertasi sesuai dengan disiplin ilrnu.
2. Memberi masukan dalam rangka penyempurnaan disertasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.4000950/2017 tanggal 7 Desember 2016 sumber dana PNBPN yang di alokasikan untuk Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

KEEMPAT.....

KEEMPAT

: Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

04 AUG 2017

REKTOR,



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

Tembusan:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK;
4. Kepala Bagian Keuangan BUPK;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

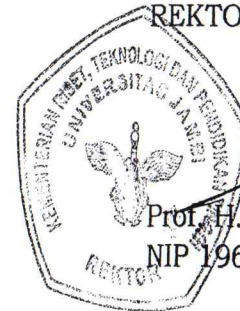
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 157/UN21/EP/2017

TANGGAL : 04 AUG 2017

TENTANG : TIM PENGUJI DISERTASI PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	NAMA (NO. MHS)	JUDUL DISERTASI	Besar Honorarium/Mhs (Rp)
1	2	3	4	5	
1	Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Disertasi (Ketua)	KAILANI P3B15001	Pengelolaan	500.000,-
2	Dr. Hartati, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Sekretaris)		Pengawasan dan	450.000,-
3	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Penguji Disertasi (Penguji Utama)		Pertanggungjawaban	500.000,-
4	Prof. Dr. H. Samsul Wahidin, S.H., MS.	Penguji Disertasi (Anggota)		Keuangan Daerah	400.000,-
5	Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Anggota)		Dalam Rangka	400.000,-
6	Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Anggota)		Mewujudkan	400.000,-
7	Dr. Helmi, S.H., M.H.	Penguji Disertasi (Anggota)		Penyelenggaraan	400.000,-
8	Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H.,	Penguji Disertasi (Promotor)		Pemerintahan Daerah	400.000,-
9	Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.	Penguji Disertasi (Co-Promotor)		Yang Baik	400.000,-

Ditetapkan di Jambi
REKTOR,Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002